

Jumat 13 Oktober 2023

Nama : ENGGAH SUKMAWARDANNI

Npm : 2212011230

Kelas : E 42 A

Matakuliah : Hukum Perikatan (UTS)

Dosen : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



1. Apabila Hukum Benda mempunyai system tertutup dan diatur dalam buku II KUHperdata, maka hukum perikatan memiliki system ... yang diatur dalam buku ... pasal ... KUHperdata, serta isinya ...
= Memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku III pasal 1338 ayat(1) KUHperdata, serta isinya menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dibuktikan. Berdasarkan hal itu maka timbullah ... akibatnya secara otomatis yang namanya ... sehingga menerbitkan suatu ...
= timbullah hubungan antara dua orang akibatnya secara otomatis yang namanya perikatan sehingga menerbitkan suatu perikatan.
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang lain maka secara diam-diam mengangkat dirinya untuk menewaskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, perjanjian tersebut diatur ada di dalam pasal 1354 KUHperdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan zantwaarneming.
4. Perikatan dengan ketetapan waktu berlaku belakangan dengan perikatan bersyarat karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.



5. Di dalam kutiperdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badrulzaman (2001:30) selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asar "kepatutan" yang menyatakan bahwa kepatutan dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

6.1. Tuliskan isi dari pasal 1237 KUHperdata dan pasal 1444 KUHperdata, adakah keterkaitan antara kedua pasal tersebut, jelaskan?

pasal 1237 KUHperdata " Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semanjak perikatan dilakukan adalah tanggungan si berpiutang, jika si berutang lateri akan menyerahkannya maka semanjak kelalaian kebendaan adalah atas tanggungannya "

pasal 1444 KUHperdata menyebutkan bahwa apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, hapuslah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang dan sebelum ia lateri menyerahkannya.

= Berkaitan diantara kedua pasal tersebut karena kedua pasal tersebut tentang Menetapkan resiko ganti rugi

2. Tuliskan pengertian dari overmacht, Risiko dan Somati? ada dua teori penting tentang overmacht, jelaskan teori tersebut?

overmacht adalah Menyimpang dari asar, bahwa debitor yang tidak memenuhi suatu perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya maka tidak usah membayar ganti rugi, bilamana kelalaian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya karena ia dapat mengemukakan suatu alasan yang membenarkan perbuatannya.



Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa.

Somasi pemberitahuan dari kreditor kepada debitur bahwa kreditor mengingkari penemuan penikatan selambat-lambatnya pada waktu yang diberikan pada pemberitahuan itu.

Teori penting tentang overmacht

- 1) Teori ketidakmungkinan (on mogelijkheid), Menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan penemuan prestasi yang diperjanjikan.
- 2) Teori penghapusan atau peniadakan kesalahan (afwysingheid van schuld), yaitu ajaran yang mengatakan, dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur atau overmacht meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yang telah dihidakan tidak bisa dipertanggung jawabkan (Harahap, dalam salam, 2006 : 103)

[Signature]